

## Mendorong Percepatan Penyaluran Dana Desa 2023



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sigid-Mulyadi-SE-MM-Kepala-KPPN-Tanjung-Kementerian-Kuangan.jpg>

Dari tahun ke tahun pemerintah terus menyempurnakan formula dan berupaya meningkatkan alokasi dana desa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 mencapai Rp 538,9 triliun.

Pada tahun 2015, dana desa dialokasikan sebesar Rp 20,77 triliun dan tahun 2022 dana desa dialokasikan sebesar Rp 68 triliun. Artinya, dana desa tahun 2022 meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dibandingkan tahun 2015.

Dari sisi jumlah desa penerima dana desa, juga mengalami penambahan. Dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 74.960 desa pada tahun 2022. Sedangkan dana desa per desa meningkat 3,2 kali lipat dari Rp 280,27 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp 907,15 juta per desa di tahun 2022. Tahun 2023 dana desa ditetapkan sebesar Rp 70 triliun atau rata-rata Rp 933,8 juta per desa.

Dana Desa telah membawa banyak manfaat bagi pembangunan desa. Persentase penduduk miskin desa menurun dari sebesar 14,2 persen pada tahun 2015 menjadi 12,53 persen pada tahun 2021.

Hanya, pandemik menyebabkan dampak persentase penduduk miskin perdesaan meningkat dari 12,60 persen pada September 2019 menjadi 13,2 persen pada September 2020.

Demi menanggulangi dampak pandemi terhadap penduduk miskin di desa, pemerintah memberikan bantuan sosial melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) desa. Dana desa telah membantu menurunkan masalah sosial ekonomi akibat pandemi.

Terbukti, pada September 2021, persentase penduduk miskin perdesaan menurun menjadi 12,53 persen dan pada Maret 2022 kembali menurun menjadi 12,29 persen.

Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perdesaan sudah kembali ke tingkat sebelum terjadi pandemi. Berdasarkan rilis BPS juga menunjukkan bahwa kecepatan penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan.

Penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan itu mengindikasikan bahwa berbagai upaya pemerintah melalui kebijakan fiskal, di antaranya jaring pengaman sosial mampu menekan angka kemiskinan.

Selain menurunkan angka kemiskinan perdesaan, pemanfaatan dana desa dalam pembangunan nasional antara lain untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan jalan desa, jembatan, BUMDes, pasar desa, embung, irigasi, dll.

Penggunaan dana desa juga telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan sarana olahraga, MCK, air bersih, PAUD, posyandu, drainase, dll. Termasuk, dana desa telah memberikan dampak positif bagi kemajuan desa.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan adanya penurunan jumlah desa tertinggal, semula 33.339 desa di tahun 2018 menjadi 9.221 desa di tahun 2022. Sementara, penurunan jumlah desa sangat tertinggal, semula 14.047 desa di tahun 2018 menjadi 4.365 desa di tahun 2022.

### **Tantangan Dana Desa**

Sejatinya, masih terdapat ruang untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan dana desa. Optimalisasi dana desa dapat dilakukan apabila tantangan yang selama ini dihadapi dalam penyaluran dana desa dapat diselesaikan dan tidak perlu terus berulang setiap tahunnya.

Di beberapa kesempatan, Presiden Jokowi meminta percepatan belanja pemerintah. Setiap awal tahun, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat atau edaran tentang langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran.

Harapan yang sama juga ditujukan pada pelaksanaan dana desa. Hanya, pelaksanaan dana desa dihadapkan pada tantangan utama, yaitu lambannya penyaluran.

Salah satu penyebab utamanya adalah belum ditetapkannya APBDes, yang menjadi salah satu syarat dalam penyaluran dana desa. Padahal sesuai ketentuan, APBDes ditetapkan paling lambat Desember setiap tahunnya.

### **Kebijakan Dana Desa**

Kecepatan penyaluran dan penggunaan dana desa menjadi sangat penting. Tidak saja karena dana desa dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi pada tahun 2023 arah kebijakan dana desa disinkronisasikan dengan prioritas nasional. Karena itu, komitmen pemerintah desa dan dukungan pemda menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam percepatan pemanfaatan dana desa.

Adapun fokus penggunaan dana desa tahun 2023 utamanya adalah pertama, program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen.

Kedua, memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa. Ketiga, dana operasional pemerintah desa. Dan keempat, dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani

termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

### **Rekomendasi**

Menimbang manfaat dana desa dan pentingnya percepatan penggunaan dana desa, maka perlu mendorong agar penyaluran dana desa tahap I tahun 2023 dapat dilakukan pada awal bulan Januari.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan extra effort untuk memastikan pemerintah desa menyelesaikan Perdes APBDes 2023 pada Desember 2022.

Pertama, meningkatkan komitmen pemerintah desa dan pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan dana desa, guna mendorong penyusunan APBDes yang lebih cepat dan pemanfaatan dana desa yang tidak terlambat.

Kedua, sembari menunggu rincian dana desa per desa tahun 2023, sangat disarankan agar pemerintah desa segera memulai penyusunan APBDes 2023 berdasarkan alokasi tahun 2022.

Ketiga, mendorong pelibatan tenaga pendamping desa dalam penyusunan APBDes sebagai fasilitator dan konsultan terutama terkait penggunaan dana desa yang menjadi prioritas sesuai dengan Permendes.

Keempat, bagi pemda yang selama ini desa-desanya terlambat dalam penetapan APBDes dapat belajar kepada pemda yang memiliki terobosan dalam percepatan penyusunan APBDes.

Dalam hal ini, Kanwil DJPb dan/atau KPPN selaku Regional Chief Economist dapat menginisiasi kegiatan sharing session percepatan penyusunan APBDes 2023.

Kelima, pemda mendorong dan memberikan pendampingan kepada desa-desa yang berkinerja bagus untuk segera menyelesaikan penyusunan APBDes tahun 2023. Sehingga pada awal Januari, untuk desa-desa tersebut sudah dapat disalurkan dana desa tahap I. Selanjutnya, success story pada desa-desa tersebut dapat ditularkan kepada desa lainnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa **3 Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023**

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurnya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa:
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan stunting;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan;
  - g. dana operasional pemerintah Desa (maksimal 3%);
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa;

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/01/mendorong-percepatan-penyyaluran-dana-desa-2023?page=all>
2. <https://pendampingdesa.com/3-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2023/>

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

## Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.